



PENETAPAN

Nomor 287/PDT.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Fitri Handayani, bertempat tinggal di Komplek Taman Sawangan Residence blok C4, Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini;

- Penetapan Hkim Pengadilan Negeri Depok Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Register Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan HAJIME YUDISTIRA pada tanggal 02 Januari 1996 di Jl.Sumbawa No.31, Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 488/04/II/1996 tgl 03 Januari 1996

2. Bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Bernama :

- Kitaro Almas Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 29 November 1996 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 1.298/u/JS/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenji Abyan Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 13 September 2000 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 25129/U/JS/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 03 November 2000.
- Keizo Ayyubi Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta 13 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 2384/U/JS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2007.
- Kazuya Aijaz Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 22562/KLU/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2010.

3. Bahwa Suami pemohon yang Bernama Hajime Yudistira tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua Depok, Provinsi Jawa Barat karena sakit pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sesuai dengan kutipan surat keterangan kematian nomor SKK/133/VII/2021/Rumah Sakit Bhayangkara Brimob yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Brimob dan akta kematian nomor 3174-KM-30072021-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

4. Bahwa meninggalnya suami pemohon (HAJIME YUDISTIRA), maka pemohon berserta 4 (empat) orang anaknya yang Bernama KITARO ALMAS YUDISTIRA, KENJI ABYAN YUDISTIRA, KEIZO AYYUBI YUDISTIRA, dan KAZUYA AIJAZ YUDISTIRA adalah ahli waris yang sah dari almarhum HAJIME YUDISTIRA.

5. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak pemohon yang bernama KEIZO AYYUBI YUDISTIRA dan KAZUYA AIJAZ YUDISTIRA saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut.

6. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ibu dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan.

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik.

8. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon (HAJIME YUDISTIRA) mempunyai harta berupa :

- Satu bidang tanah seluas 1065 m2 (Seribu Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.10.19.03.1.01204 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1204 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.

- Satu bidang tanah seluas 501 m2 (Lima Ratus Satu Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01202 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1202 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.

- 1 (Satu) unit rumah dengan luas tanah 72 m2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dan luas bangunan 36 m2 (Tiga Puluh Enam Meter Persegi) yang beralamat di kompleks Taman Sawangan Residence blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 1916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, Sarjana Sastra.

9. Bahwa saat ini pemohon sedang dalam keadaan kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari hari dan biaya perawatan anak anak tersebut.

10. Bahwa oleh karena terdapat 2 orang anak belum dewasa, maka untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal hal/administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut pada poin 8 tersebut diatas.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon (FITRI HANDAYANI) sebagai wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama.

- KEIZO AYYUBI YUDISTIRA, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 13 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 2384/U/JS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2007.

- Kazuya Aijaz Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 22562/KLU/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2010.

Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama KEIZO AYYUBI YUDISTIRA dan KAZUYA AIJAZ YUDISTIRA yang belum dewasa yaitu :

- Satu bidang tanah seluas 1065 m2 (Seribu Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.10.19.03.1.01204 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1204 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS

- Satu bidang tanah seluas 501 m2 (Lima Ratus Satu Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01202 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1202 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA,SS

- 1 (Satu) unit rumah dengan luas tanah 72 m2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dan luas bangunan 36 m2 (Tiga Puluh Enam Meter Persegi) yang beralamat di komplek Taman Sawangan Residence blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 1916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, Sarjana Sastra

4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, masing-masing berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174106910730004 atas nama Fitri Handayani dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 470/579-Pem. Dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pengasinan tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda P-1 (Fotocopi sesuai aslinya);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/04/1/1996 antara Hajime Yudistira dengan Fitri Handayani, diberi tanda P-2 (Fotocopi sesuai aslinya);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3174103007210029 atas nama Kepala Keluarga Fitri Handayani, S.Sos, diberi tanda P-3 (Fotocopi sesuai aslinya);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-30072021-0082 atas nama Hajime Yudistira, diberi tanda P-4 (Fotocopi sesuai aslinya);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174102911900005 atas nama : Kitaro Almas Yudistira, diberi tanda P-5 (Fotocopi sesuai aslinya);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317410130900004 atas nama Kenji Abyan Yudistira diberi tanda P-6 (Fotocopi sesuai aslinya);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2384/U/JS/2007 atas nama Keizo Ayyubi Yudistira diberi tanda P-7 (Fotocopi sesuai aslinya);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22562/KLU/JS/2010 atas nama Kazuya Aijaz Yudistira diberi tanda P-8 (Fotocopi sesuai aslinya);
9. Fotocopy Sertifikat Buku Tanah Nomor : 1204 tertanggal 25 Februari 1998, diberi tanda P-9 (Fotocopi sesuai aslinya);
10. Fotocopy Sertifikat Buku Tanah Nomor : 1202 tertanggal 25 Februari 1998, diberi tanda P-10 (Fotocopi sesuai aslinya);
11. Fotocopy Sertifikat Buku Tanah Nomor : 01916 tertanggal 22 November 2011, diberi tanda P-11 (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda P-12 (Fotocopi sesuai aslinya);

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Potokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti surat P-1 sampai dengan P-12, kemudian potokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yudiati Kuniko:

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin jual atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Komplek Taman Sawangan Residence blok C4, Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hajime Yudistira pada tanggal 02 Januari 1996 di Jl. Sumbawa No.31, Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak laki-laki bernama Kitaro Almas Yudistira, Kenji Abyan Yudistira, Keizo Ayyubi Yudistira, dan Kazuya Aijaz Yudistira;
- Bahwa kelahiran anak-anak Pemohon tersebut yaitu: Anak Pertama bernama Kitaro Almas Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 29 November 1996, anak kedua yang bernama Kenji Abyan Yudistira, lahir di Jakarta tanggal 13 September 2000, anak ketiga yang bernama Keizo Ayyubi Yudistira, lahir di Jakarta 13 Mei 2007 dan anak keempat yang bernama Kazuya Aijaz Yudistira, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Hajime Yudistira telah meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua Depok, Provinsi Jawa Barat karena sakit pada hari Sabtu pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama Keizo Ayyubi Yudistira dan Kazuya Aijaz Yudistira, yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan peninggalan Suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari Suami Pemohon tersebut yaitu Pemohon dan keempat anaknya;
- Bahwa Suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa :
 - Satu bidang tanah seluas 1065 m2 (Seribu Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.10.19.03.1.01204 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1204 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.
 - Satu bidang tanah seluas 501 m2 (Lima Ratus Satu Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01202 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1202 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.
 - 1 (Satu) unit rumah dengan luas tanah 72 m2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dan luas bangunan 36 m2 (Tiga Puluh Enam Meter Persegi) yang beralamat di kompleks Taman Sawangan Residence blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 01916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan perwalian atas dua orang anaknya yang masih dibawah umur atas nama Keizo Ayyubi Yudistira dan Kazuya Aijaz Yudistira, untuk mewakili anaknya menjual tanah dan/atau mengalihkan harta berupa:
 - Satu bidang tanah seluas 1065 m2 (Seribu Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.10.19.03.1.01204 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1204 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.
 - Satu bidang tanah seluas 501 m2 (Lima Ratus Satu Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01202 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1202 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.
 - 1 (Satu) unit rumah dengan luas tanah 72 m2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dan luas bangunan 36 m2 (Tiga Puluh Enam Meter Persegi) yang beralamat di kompleks Taman Sawangan Residence

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 01916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA.

Dan tujuannya untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya perawatan anak-anak tersebut Pemohon;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut akan dijual dan Pemohon ingin membeli rumah yang ditempati saat ini oleh Pemohon beserta anak-anaknya, karena rumah yang ditempati Pemohon masih berstatus kontrak, sedangkan Pemohon juga masih memiliki rumah tinggal yang ditempati anak pertama dan kedua Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu keluarga maupun orang lain tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Frico Rudolf Latumeten:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Fitri Handayani karena merupakan tetangga sehingga saksi mengetahui tentang kehidupan Pemohon dan anak-anak dari Pemohon bersama alm Hajime Yudistira;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan alm. Hajime Yudistira tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki bernama Kitaro Almas Yudistira, Kenji Abyan Yudistira, Keizo Ayyubi Yudistira, dan Kazuya Aijaz Yudistira;
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak dari Pemohon tersebut dua orang sudah bekerja dan masih dua orang lagi masih di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama menunggu kelulusan untuk masuk SMA dan sekolah dasar;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin menjual aset tanah peninggalan almarhum yaitu dua bidang tanah kosong yang masing-masing berlokasi di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang sudah bersertipikat atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS, dan satu bidang tanah beserta bangunan rumah di beralamat di kompleks Taman Sawangan Residence blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 01916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, guna kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua Depok, Provinsi Jawa Barat karena sakit pada hari Sabtu pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut akan dijual dan Pemohon ingin membeli rumah yang ditempati saat ini oleh Pemohon beserta anak-anaknya, karena rumah yang ditempati Pemohon masih berstatus kontrak, sedangkan Pemohon juga masih memiliki rumah tinggal yang ditempati anak pertama dan kedua Pemohon;
- Bahwa Anak-anak pemohon tinggal dengan pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan, Pemohon mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon penetapan sebagai mewakili terhadap 2 (dua) orang anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu anak ketiga Pemohon yang bernama Keizo Ayyubi Yudistira, lahir di Jakarta 13 Mei 2007 dan anak keempat bernama Kazuya Aijaz Yudistira, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010, untuk menjual dua bidang tanah kosong yang masing-masing berlokasi di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang sudah bersertipikat atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS, dan satu bidang tanah beserta bangunan rumah di kompleks Taman Sawangan Residence blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 01916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, guna kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copy awalnya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan pula Saksi-saksi yakni Yudiati Kuniko dan Frico Rudolf Latumeten:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti surat disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 470/579-Pem diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak-anaknya sekarang ini bertempat tinggal di Komplek Taman Sawangan Residence blok C4, Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Fitri Handayani telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hajime Yudistira sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 488/04/1/1996 antara Hajime Yudistira dan Fitri Handayani, yang dikeluarkan KUA Blora tertanggal 03 Januari 1996 (03-01-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3, berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa KTP anak Pertama atas nama Kitaro Almas Yudistira dan P-6 berupa KTP anak kedua atas nama Kenji Abyan Yudistira, bukti P-7 berupa Akta Kelahiran Keizo Ayyubi Yudistiradari (anak ketiga) dan bukti P-8 Akta Kelahiran Kazuya Aijaz Yudistira (anak keempat), diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon Fitri Handayani dengan Hajime Yudistira tersebut telah dikaruniani 4 (empat) orang anak laki-laki, 2 (dua) orang diantaranya sudah dewasa sedangkan 2 (dua) orang lagi yang belum dewasa masing-masing bernama:

1. Keizo Ayyubi Yudistira (anak ketiga), lahir di Jakarta 13 Mei 2007;
2. Kazuya Aijaz Yudistira (anak keempat), lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Hajime Yudistira telah meninggal dunia di Depok, pada tanggal 24 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Hajime Yudistira meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama: Anak Pertama bernama Kitaro Almas Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 29 November 1996, anak kedua yang bernama Kenji Abyan Yudistira, lahir di Jakarta tanggal 13 September 2000, anak ketiga yang bernama Keizo Ayyubi Yudistira, lahir di Jakarta 13 Mei 2007 dan anak keempat yang bernama Kazuya Aijaz Yudistira, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan dalam pernikahan antara Pemohon Fitri Handayani dan Hajime Yudistira, almarhum telah meninggalkan harta berupa: dua bidang tanah kosong yang masing-masing berlokasi di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang sudah bersertipikat atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS, dan satu bidang tanah beserta bangunan rumah di komplek Taman Sawangan Residence blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 01916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, halmana dihubungkan dengan bukti **P-9** berupa fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 1204, Desa Pengasinan Kec. Sawangan, Kab. Bogor (sekarang Kota Depok) atas nama pemegang hak tuan Hajime Yudistira, SS, bukti **P-10** berupa fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 1202, Kel. Pengasinan Kec. Sawangan, Kota Depok atas nama pemegang hak tuan Hajime Yudistira, SS dan bukti **P-11** berupa fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 01916, Kel. Pengasinan Kec. Sawangan, Kota Depok atas nama pemegang hak tuan Hajime Yudistira, Sarjana Sastra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan depan persidangan yaitu Yudiati Kuniko dan Frico Rudolf Latumeten yang pada pokoknya bahwa anak-anak dari Pemohon sampai dengan saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keinginan Pemohon untuk menjual sebidang tanah untuk nantinya digunakan terhadap kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon dimana rumah tersebut akan dijual dan Pemohon ingin membeli rumah yang ditempati saat ini oleh Pemohon beserta anak-anaknya, karena rumah yang ditempati Pemohon masih berstatus kontrak, sedang

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Pemohon juga masih memiliki rumah tinggal yang ditempati anak pertama dan kedua Pemohon, sedang hal lain juga akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi, tersebut di atas saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Komplek Taman Sawangan Residence blok C4, Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat;
- Bahwa benar Pemohon (Fitri Handayani) menikah dengan Hajime Yudistira (alm) meemiliki 4 (dempat) orang anak laki-laki yaitu:

1. Anak Pertama bernama Kitaro Almas Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 29 November 1996;
2. Anak kedua yang bernama Kenji Abyan Yudistira, lahir di Jakarta tanggal 13 September 2000;
3. Anak ketiga yang bernama Keizo Ayyubi Yudistira, lahir di Jakarta 13 Mei 2007;
4. Anak keempat yang bernama Kazuya Aijaz Yudistira, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010;

- Bahwa benar dari keempat anak Pemohon tersebut, yang mana anak pertama dan anak kedua sudah dewasa, sedang dua anak Pemohon yaitu anak ketiga dan keempat yang masih belum dewasa yakni bernama Keizo Ayyubi Yudistira, lahir di Jakarta 13 Mei 2007 dan Kazuya Aijaz Yudistira, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010;

- Bahwa benar suami pemohon Hajime Yudistira telah meninggal dunia di telah meninggal dunia di Depok, pada tanggal 24 Juli 2021;

- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon Fitri Handayani dan Hajime Yudistira memiliki harta berupa:

- Satu bidang tanah seluas 1065 m² (Seribu Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.10.19.03.1.01204 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1204 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.
- Satu bidang tanah seluas 501 m² (Lima Ratus Satu Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01202 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1202 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit rumah dengan luas tanah 72 m² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dan luas bangunan 36 m² (Tiga Puluh Enam Meter Persegi) yang beralamat di komplek Taman Sawangan Residence blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 01916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon yaitu agar Pemohon dapat mewakili kepentingan 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa untuk menjual tanah beserta bangunan yang ada atas tanah tersebut, dengan maksud guna untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya tersebut dimana rumah tersebut akan dijual dan Pemohon ingin membeli rumah yang ditempati saat ini oleh Pemohon beserta anak-anaknya, karena rumah yang ditempati Pemohon masih berstatus kontrak, sedangkan Pemohon juga masih memiliki rumah tinggal yang ditempati anak pertama dan kedua Pemohon, sedang hal lain juga akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku halmana untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak-anak Pemohon yakni Keizo Ayyubi Yudistira, lahir di Jakarta 13 Mei 2007 dan Kazuya Aijaz Yudistira, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010, sehingga demikian sampai perkara ini diajukan dan disidangkan anak-anak Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, dalam ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, oleh karena pada dasarnya orang tua kandung bertanggung jawab terhadap kepentingan keperdataan anak, sepanjang kekuasaannya terhadap anak tersebut tidak dicabut oleh undang-undang, maka sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat P-12 berupa Surat Pernyataan ahli waris dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Pemohon dan anak-anak pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Hajime Yudistira dan oleh karena anak-anak pemohon Keizo Ayyubi Yudistira dan Kazuya Aijaz Yudistira merupakan masih dibawah umur maka untuk bisa menjual harta almarhum berupa:

- Satu bidang tanah seluas 1065 m² (Seribu Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.10.19.03.1.01204 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1204 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.
- Satu bidang tanah seluas 501 m² (Lima Ratus Satu Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01202 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1202 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS.
- 1 (Satu) unit rumah dengan luas tanah 72 m² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dan luas bangunan 36 m² (Tiga Puluh Enam Meter Persegi) yang beralamat di kompleks Taman Sawangan Residence b

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 01916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA;

Diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai apa yang tertuang didalam permohonan Pemohon ini merupakan semata-mata bertujuan untuk kepentingan keluarga dan untuk kebutuhan biaya pendidikan serta kebutuhan biaya hidup dari anak-anak pemohon yang belum dewasa, sehingga yang harus diperhatikan dalam perkara ini, bahwa tujuan untuk menjual harta tersebut "HARUSLAH" untuk kepentingan dan kemaslahatan sang anak, bukan untuk kepentingan yang lainnya, dan pada prinsipnya Hakim lebih mengutamakan sisi aspek manfaat terhadap kemaslahatan pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitem Pemohon poin "2" yang pada pokoknya mohon agar Hakim "Menyatakan pemohon (Fitri Handayani) sebagai wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama.

- KEIZO AYYUBI YUDISTIRA, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 13 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 2384/U/JS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2007.

- Kazuya Aijaz Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 22562/KLU/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2010.

Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta hukum berdasarkan bukti surat P-3, P-7, P-8 dan P-12 dan keterangan saksi-saksi bahwa benar kedua orang anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Hajime Yudistira (alm) saat ini ada dibawah kekuasaan Pemohon, maka Pemohon dapat

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pemohon telah diberikan kekuasaan secara otomatis oleh Undang-Undang untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, sehingga Hakim berpendapat untuk petitum Pemohon pada poin "2" tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 permohonan Pemohon, oleh karena terkait dengan petitum angka 2 dikabulkan dan telah menjadi fakta hukum Pemohon dan 2 (dua) orang anak pemohon yang belum dewasa tersebut, dihubungkan maksud Pemohon menjual tiga bidang tanah tersebut diatas adalah dengan maksud guna untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya tersebut dimana bidang-bidang tanah tersebut akan dijual dan Pemohon karena ingin membeli rumah yang ditempati oleh Pemohon beserta anak-anaknya saat ini yang masih berstatus kontrak, sehingga dengan menjual bidang tanah peninggalan almarhum menggantinya dengan membeli rumah baru yang sekarang ini ditempati Pemohon bersama anak-anak maka akan lebih bermanfaat bagi kehidupan anak-anak Pemohon, selain itu Pemohon juga masih memiliki rumah tinggal yang ditempati anak pertama dan kedua Pemohon, sedang hal lain juga akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka pada prinsipnya Hakim lebih mengutamakan sisi aspek manfaat terhadap kemaslahatan pemohon dan anak-anak Pemohon, maka petitum angka 3 untuk memberi ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama KEIZO AYYUBI YUDISTIRA dan KAZUYA AIJAZ YUDISTIRA yang belum dewasa yaitu :

- Satu bidang tanah seluas 1065 m2 (Seribu Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.10.19.03.1.01204 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertifikat nomor 1204 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS;
- Satu bidang tanah seluas 501 m2 (Lima Ratus Satu Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01202 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertifikat nomor 1202 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA,SS;
- 1 (Satu) unit rumah dengan luas tanah 72 m2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dan luas bangunan 36 m2 (Tiga Puluh Enam Meter Persegi)

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di komplek Taman Sawangan Residence blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 1916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, Sarjana Sastra;

Dapat pula dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional mengenai nomor SHM 01916;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Pemohon (FITRI HANDAYANI) sebagai wali ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama.

- KEIZO AYYUBI YUDISTIRA, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 13 Mei 2007 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 2384/U/JS/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2007.

- Kazuya Aijaz Yudistira, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2010 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 22562/KLU/JS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2010.

Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama KEIZO AYYUBI YUDISTIRA dan KAZUYA AIJAZ YUDISTIRA yang belum dewasa yaitu:

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah seluas 1065 m2 (Seribu Enam Puluh Lima Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.10.19.03.1.01204 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1204 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, SS;
 - Satu bidang tanah seluas 501 m2 (Lima Ratus Satu Meter Persegi) yang berupa tanah kosong dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01202 yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, Rt 02/08, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan sertipikat nomor 1202 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA,SS;
 - 1 (Satu) unit rumah dengan luas tanah 72 m2 (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dan luas bangunan 36 m2 (Tiga Puluh Enam Meter Persegi) yang beralamat di komplek Taman Sawangan Residence blok A Nomor 8, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sesuai dengan persil nomor 10.27.02.03.1.01916 dan SHM nomor 01916 atas nama tuan HAJIME YUDISTIRA, Sarjana Sastra;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empatpuluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Fitri Noho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Ema Rahmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistim Informasi pengadilan tersebut;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Ema Rahmawati, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBPRp. 30.000,-
2. Biaya proses perkara.....Rp. 50.000,-
3. Biaya penggandaan.....Rp. 15.000,-
4. Biaya sumpahRp. 30.000,-
5. MateraiRp. 10.000,-
6. RedaksiRp. 10.000,-

Rp. 145.000,-

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah);